

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan berikut kesimpulan pada penelitian ini :

1. Hasil pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 0098/pdt.P/2023/PA.Bks adalah sesuai dengan kerangka penalaran hukum yang berlaku. Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif berupa ketentuan batas usia minimal pernikahan yang berlaku, namun juga mempertimbangkan kondisi faktual yang melatarbelakangi adanya permohonan dispensasi nikah. Hakim menilai kesiapan calon suami yang telah mencapai usia dewasa dan dinilai bertanggung jawab baik secara ekonomi dan mental terhadap calon isteri serta bayi yang telah dikandungnya. Oleh karena itu, putusan untuk mengabulkan dispensasi nikah pada putusan Nomor 0098/pdt.p/PA.Bks dipandang sebagai solusi hukum untuk mencegah dampak-dampak negatif yang terjadi apabila tidak dilaksanakannya pernikahan tersebut.
2. Pertimbangan Hakim ditinjau dengan *masalah mursalah*, pada putusan Nomor 0098/Pdt.P/2023/PA.Bks telah mencerminkan adanya kemaslahatan yang ingin dicapai. Pengabulan pernikahan meskipun calon isteri belum mencapai batas usia minimal menikah dimaksudkan untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar

apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan, seperti tekanan psikologis terhadap apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan, seperti tekanan psikologis terhadap anak, ketidakjelasan status hukum anak yang akan dilahirkan, serta potensi timbulnya stigma sosial yang buruk di masyarakat. Selain itu, kesiapan calon suami yang telah bekerja dan memiliki penghasilan juga menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan kemaslahatan tersebut. Oleh karena itu, putusan hakim dapat dipahami sebagai upaya untuk mengutamakan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan, sesuai dengan prinsip masalah mursalah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan, yaitu :

1. Putusan Nomor 0098/Pdt.P/2023/PA.Bks yang mengesahkan atau mengabulkan permohonan dispensasi nikah, hendaknya tidak dijadikan sebagai *role model* atau standar umum untuk praktik dispensasi nikah. Setiap permohonan harus tetap dinilai secara kondisi empiris dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan serta ketentuan perundang-undangan. Hal ini menjadi penting untuk tetap menjadikan perkara dispensasi nikah itu pengecualian bukan sebagai kebiasaan.
2. Perlu adanya peningkatan pengawasan serta pembinaan moral terhadap anak dalam lingkungan bermasyarakat dengan tujuan mencegah terjadinya pergaulan bebas yang berpotensi menimbulkan dampak hukum maupun sosial. Dengan demikian, diharapkan

seorang anak dapat dalam lingkungan yang kondusif dan melangsungkan perkawinan sesuai dengan batas usia minimal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

3. Dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang harmonis sesuai dengan tujuan pernikahan, para calon pengantin diharapkan memiliki kesiapan yang matang, baik secara fisik, mental, maupun ekonomi sebelum melangsungkan pernikahan.